



## **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus : Kepolisian Resor Lampung Utara)**

**Darwis\***

*Program Studi Magister Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

*\*correspondence email: darwisdarwis@gmail.com*

**Idham**

*Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Dwi Putri Melati**

*Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Rendy Renaldy**

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Article history:** Received: 11 January 2025, Accepted: 17 March 2025, Published: 23 March 2025

**Abstract:** *This study aims to analyze 1) the form of legal protection provided by the police to children who are victims of sexual violence crimes, and 2) the supporting and inhibiting factors of sexual violence crimes against children at the Lampung Utara Police Station. The research employs a normative juridical and empirical approach, collecting data through interviews with two informants from the local police. Legal protection for children is regulated in various laws, including Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which includes efforts in education, social rehabilitation, and psychosocial assistance. The protection provided by the police includes temporary protection, victim assistance, and the involvement of female police officers (polwan) in the investigation process. Additionally, challenges in law enforcement, such as lack of evidence, obstacles from the victims, and limited facilities such as safe houses for victims, are discussed. This study highlights the importance of collaboration between the police, forensic psychologists, and other social institutions in addressing cases of sexual violence against children. Supporting factors identified include cooperation between the police and related agencies, as well as the need for public awareness campaigns to increase understanding of sexual violence and child protection.*

**Keywords:** *Legal Protection; Police, Children; Sexual Violence; Forensic Psychologist*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual; dan 2) faktor pendukung dan penghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lampung Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan dua narasumber dari kepolisian setempat. Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup upaya edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian mencakup perlindungan sementara, pendampingan korban, serta pelibatan polisi wanita (polwan) dalam proses investigasi. Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti dan hambatan dari pihak korban, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah aman untuk korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian, psikolog forensik, dan lembaga sosial lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor pendukung yang ditemukan adalah kerjasama antara kepolisian dan lembaga terkait, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Kepolisian; Anak; Kekerasan Seksual; Psikolog Forensik*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

serta menghormati dan menjamin bahwa semua warga negara sama di depan hukum<sup>1</sup>, termasuk perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak, sebagai karunia Tuhan,

<sup>1</sup> Fikry Ramadhan and Inayatillah Ridwan, "Analisa Kasus Kekerasan Di STPDN Ditinjau Dari Teori Differential Association Edwin H Sutherland Dalam Hukum Pidana Di

Indonesia," *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 12–18.

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>2</sup> sebagaimana yang dimiliki orang dewasa<sup>3</sup>, sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nilai kemerdekaan dan kebebasan juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa."<sup>4</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang penting dalam pembangunan bangsa<sup>5</sup> wajib mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara<sup>6</sup> sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi<sup>7</sup>.

Pesatnya arus globalisasi serta dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dapat memunculkan fenomena baru di kalangan anak seperti kekerasan seksual terhadap anak<sup>8</sup>. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin hari semakin meningkat dan secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembang anak, dan mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat<sup>9</sup>.

Sebagai wujud komitmen negara melindungi hak anak, yaitu dengan melahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan peraturan yang bertujuan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual dan penelantaran dalam rumah tangga<sup>10</sup>.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Negara secara hukum memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Konvensi ini mengklasifikasikan hak anak ke dalam empat kategori utama, yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), 2) hak atas perlindungan (*protection rights*), 3) hak atas perkembangan (*development rights*), dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)<sup>11</sup>.

Secara nasional bentuk perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera<sup>12</sup>.

Memasuki tahun 2024, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tidak kunjung menurun.

<sup>2</sup> Gaby Monica Gabriela Sumangkut, "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47.

<sup>4</sup> M Paridon Badri KM, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 567–579.

<sup>5</sup> Siti Humaeroh and Dinie Anggraeni Dewi, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa," *Journal on Education* 3, no. 3 (2021): 216–222.

<sup>6</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

<sup>7</sup> Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan

Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.

<sup>8</sup> Dahlia Lubis and Husna Sari Siregar, "Bahaya Radikalisme Terhadap Moralitas Remaja Melalui Teknologi Informasi (Media Sosial)," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 20, no. 1 (2020): 21–34.

<sup>9</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

<sup>10</sup> Khermarinah Khermarinah, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Relevansinya Dengan Pemberian Hukuman Dalam Mendidik Anak," *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2017): 126–140.

<sup>11</sup> Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2018).

<sup>12</sup> Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017).

Seiring ragam isu kekerasan pada anak yang mencuat di media, dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis mau pun fisik. Mengacu pada data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak meningkat pada 2018-2023. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang. Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada 2022 tercatat 27.539 dan meningkat menjadi 29.883 di tahun 2023. Dari angka tersebut, pada tahun 2022 sebanyak 25.053 anak perempuan dan 4.630 anak laki-laki, dan pada tahun 2023 mencatat 26.161 anak Perempuan dan 6.332 anak laki-laki Indonesia.

Sementara menurut data dari Unit PPA Satreskrim Polres Kabupaten Lampung Utara mencatat ada 61 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjai sepanjang tahun 2023. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Iptu Stef Boyoh, Rabu, 27 Januari 2024, mengatakan dari 61 kasus tersebut, 45 kasus korbannya merupakan anak-anak dan sisanya 16 terhadap perempuan. Merujuk data dari Unit PPA Satreskrim Polres Kabupaten Lampung Utara, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tersebut tersebar di 15 Polsek.

Berikut daftar tabel perkara kekerasan seksual terhadap anak:

Tabel 1. Rekap Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak			Tahun	Jumlah
	JTP	PTP	Tunggakan		
1	38	12	2	2018	50
2	25	25	0	2019	50
3	32	26	9	2020	61
4	12	4	8	2021	16
5	31	19	22	2022	50
6	61	21	0	2023	82
Total					309

Sumber: Unit PPA di Kepolisian Lampung Utara, 2023

Berdasarkan tabel 1, kekerasan seksual terhadap anak meningkat pada 2018-2020, menurun pada 2021, tetapi kembali meningkat pada 2022-2023. Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara menerima 148 laporan kekerasan terhadap anak selama 2020-2023, dengan rincian 35 laporan (2020), 21 laporan (2021), 31 laporan (2022), dan 61 laporan (2023). Kasus kekerasan seksual mendominasi, mencapai 82 perkara, dengan tindak sodomi sebagai jenis kejahatan anak tertinggi sejak 2021. Pelaku sering kali adalah guru sekolah, guru privat, guru ngaji, atau sopir pribadi. Sebagai respons, Komnas Perlindungan Anak meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak.

Lampung Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, memiliki jumlah penduduk 636.908 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan 234 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk ini meningkatkan potensi kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Salah satu kasus kekerasan seksual terjadi di Kotabumi, melibatkan dua pelajar SMP, Badu sebagai pelaku dan Bunga

sebagai korban. Kejadian bermula pada 21 Agustus 2023, saat Badu meminta Bunga mengajarnya PR di rumahnya yang sedang kosong. Di rumah tersebut, Badu melakukan pelecehan seksual terhadap Bunga. Peristiwa ini dilaporkan oleh orang tua Bunga ke Polresta Lampung Utara pada 22 Agustus 2023.

Permasalahan terhadap kasus tindak pidana terhadap anak seperti dalam tindak pidana kekerasan seksual banyak menimbulkan kegelisahan serta keresahan di kalangan masyarakat yang menyebabkan adanya reaksi yang serius dari berbagai pihak terutama aparat Kepolisian sebagai penegak hukum dan Organisasi Peduli Perempuan. Maka dengan demikian kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyakit bersama bukan pribadi. Sebab, bahayanya meliputi seluruh anggota masyarakat, untuk itu semua pihak berkewajiban supaya membantu dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 1)

bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual; dan 2) faktor pendukung dan penghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam membahas permasalahan, penelitian ini, menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis<sup>13</sup>. Sedangkan Pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui lapangan terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta melihat kenyataan yang ada yang berkaitan mengenai perlindungan hukum pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Data diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan objek penelitian yang dituju adalah wawancara dengan para pihak yang terlibat dengan penelitian yang berhubungan mengenai perlindungan hukum pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual, yaitu 2 (dua) narasumber anggota kepolisian Polres Lampung Utara.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Data yang telah dikumpulkan dan yang telah diperiksa secara keseluruhan baru kemudian di analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat diperoleh secara kongkrit atas permasalahan yang diteliti, yaitu yang berhubungan mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan

hukum pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan terhadap anak bertujuan memberikan perlakuan dan kesempatan sesuai kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan<sup>14</sup>, dengan berlandaskan prinsip hak anak dan perlindungan atas hak tersebut. Dalam teori perlindungan hukum, para ahli seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M. Hanjon, dan Lily Rasyidi memberikan pandangan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 69A undang-undang tersebut mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j, melalui berbagai upaya, seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>15</sup>. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang

<sup>13</sup> Rifaldi Ahmad, Muhamad Rusjana, and Yudi Yusnandi, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 146–166.

<sup>14</sup> Niken Sylvia Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep

Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–321.

<sup>15</sup> Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 122–135.

kehidupan. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya<sup>16</sup>.

Maka dibutuhkan teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak<sup>17</sup>. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan anak, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi<sup>18</sup>. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>19</sup>.

Menurut IPDA Bhira Agung, mengatakan bahwa teori perlindungan hukum juga salah satunya rujukan dalam menanggapi kasus-kasus anak di Polres Lampung Utara yang sebagaimana pendapat dari pakar hukum yaitu Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>20</sup>.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi,

anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kepolisian Resor Lampung Utara bagian yang menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di Kabupaten Lampung Utara sendiri apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke LSM yang ada di Lampung Utara yaitu Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Lampung Utara. Dalam menangani kasus UPIPA mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil maka UPIPA akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang tegas. Pidana ini dirancang berdasarkan teori pidana gabungan, yang mengintegrasikan perhatian terhadap Hak Asasi Manusia pelaku selama menjalani hukuman. Menurut Muladi, tujuan pidana harus memberikan manfaat yang dapat dibuktikan, sesuai dengan pandangan retributivist yang menekankan keadilan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan. Ada tiga teori dasar yang berkaitan dengan tujuan pidana. Pertama, Teori Absolut, atau teori retribusi, menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana<sup>21</sup>.

<sup>16</sup> Resti Hedi Juwanti, "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4 (2017).

<sup>17</sup> Rony Andre Christian Naldo et al., "Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei* 4, no. 2 (2024): 402-409.

<sup>18</sup> Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi

Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61-72.

<sup>19</sup> Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12-24.

<sup>20</sup> Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual."

<sup>21</sup> Andrai Setiyadi, Ferry Fathurokhman, and Reine Rofiana, "Penerapan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Tinjau Dari Teori Pidana,"

Kedua, Teori Relatif, atau teori tujuan, di mana yang menjadi dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana adalah mencegah kejahatan<sup>22</sup>. Ketiga, Teori Gabungan, merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif<sup>23</sup>.

Teori gabungan inilah yang paling populer diterapkan pada era masyarakat modern dan dirasa mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kembali tindak pidana, sementara perlindungan secara represif akan memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku<sup>24</sup>. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana<sup>25</sup>, sedangkan perlindungan represif memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku<sup>26</sup>.

Teori gabungan ini menginspirasi Albert Eglash untuk mencetuskan istilah *restorative justice*. Albert menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah pendekatan alternatif yang mengedepankan restitusi, berbeda dengan pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif<sup>27</sup>. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan korban yang sering terpinggirkan oleh sistem peradilan pidana yang ada. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan kerangka berpikir baru bagi penegak hukum untuk merespons tindak pidana secara lebih inklusif.

IPDA Bhira Agung menjelaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh kepolisian memerlukan perlindungan khusus karena anak harus dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian mencakup beberapa langkah penting. Pertama, kepolisian

memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima laporan kekerasan terhadap anak dan melanjutkan perlindungan tersebut selama maksimal 7 hari. Selain itu, dalam waktu 1 x 24 jam, kepolisian mengajukan surat penetapan perlindungan dari pengadilan. Kepolisian juga melakukan pendampingan kepada korban dengan bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA).

Untuk penyelidikan, khususnya terhadap korban perempuan, polisi wanita (polwan) dilibatkan, karena dianggap mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi korban untuk menceritakan kronologi kejadian secara leluasa. Selain itu, polwan memberikan pertanyaan secara hati-hati dan tidak formal untuk menghindari ketegangan. Kepolisian juga menjamin kerahasiaan identitas korban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Pemulihan terhadap korban dilakukan dengan memberikan semangat dan motivasi agar korban tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat. Terakhir, pelaku yang masih anak-anak diberikan hukuman berupa kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kepolisian untuk membantu rehabilitasi, memperbaiki keterampilan, dan memfasilitasi reintegrasi pelaku dengan keluarganya serta pendidikan yang dapat dilanjutkan.

Kepolisian Resor Lampung Utara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, tetapi juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Lampung Utara. Salah satu upaya yang

*LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 57–72.

<sup>22</sup> M Ali Zaidan, “Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum),” *Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 188–207.

<sup>23</sup> Walesa Putra I Made, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022): 55–64.

<sup>24</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati and P E Ditayani Antari, “Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 104.

<sup>25</sup> Darin Arif Mu’alifin and Dwianto Jati Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 9–13.

<sup>26</sup> Arsawati and Ditayani Antari, “Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem.”

<sup>27</sup> Irwan Yulianto and Jufaldi Jufaldi, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *FENOMENA* 16, no. 1 (2018): 1774–1796.

dilakukan adalah memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Utara (SD, SMP, dan SMA). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan pengetahuan seksual, sehingga mereka mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah tanpa kekerasan. Selain itu, sosialisasi juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana bertindak apabila ada seseorang yang berindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka<sup>28</sup>.

Upaya lainnya adalah melalui seminar kekerasan seksual yang diadakan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual di Kabupaten Lampung Utara. Seminar ini mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan pemateri yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut. Seminar bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan anak-anak mengenai kekerasan seksual sebagai tindakan yang melanggar hukum dan untuk menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual akan menghadapi sanksi yang berat.

#### B. Proses Pembuktian Sertifikat Sangketa Tanah Yang Terjadi Akibat Overlapping

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian menemui hambatan-hambatan, baik hambatan ekstern maupun intern dalam penegakan hukum. Menurut IPDA Bhira Agung, selaku Satreskrim Polres Lampung Utara, hambatan eksternnya ialah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban.

Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas<sup>29</sup>. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya,

sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya sogokan dari pelaku juga membuat korban enggan melapor<sup>30</sup>, sehingga tidak menjadi pembelajaran bagi yang lain dan tidak ada efek jera melakukan tindak pidana seksual. Wayne R. Lafave percaya bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perilaku yang sama lagi. Tujuan hukuman pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori ralativitas pencegahan khusus. Dimana pencegahan umum ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, pencegahan khusus ditujukan untuk mencegah residivis melakukan perbuatannya lagi dan lagi<sup>31</sup>.

Hambatan intern dalam menerapkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Lampung Utara ialah tidak adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, sehingga dalam memberikan rumah aman terhadap korban pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak swasta, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam menangani kasus anak sebagai korban, anggaran biaya yang belum memadai dari pemerintah. Anggaran ini biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis kepada korban.

Faktor pendukung dalam memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut IPDA Bhira Agung adalah dengan menjalin kerjasama. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak ini melibatkan psikolog forensik yang dibantu oleh rekan-rekan Polres Lampung Utara untuk penyelidikan. Selain itu, ilmu kedokteran forensik juga turut berperan dalam menyelidiki kebenaran tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

<sup>28</sup> Novia Grace Lahmado, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 365–375.

<sup>29</sup> Gatot Sugiharto et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di

Lampung Tengah," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 90–103.

<sup>30</sup> Nur Humaira and Tarmizi Tarmizi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 398–407.

<sup>31</sup> Herliana Heltaji, "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2021): 157–168.

Psikolog forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka dapat menemukan pemecahan masalah dan sumber kasus tersebut dengan berbagai macam intervensi. Selain itu, psikolog forensik melakukan investigasi yang melibatkan pelaku dan korban. Peran ini sangat penting, baik untuk memberikan efek jera terhadap pelaku maupun untuk melindungi korban. Psikolog forensik juga membantu korban dalam mengatasi dan memulihkan trauma serta memberikan hasil visum saat tersangka tidak mengakui perbuatannya.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan investigasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya tidak berbeda dengan investigasi terhadap pelaku kejahatan lainnya. Proses investigasi dimulai dengan komunikasi santai namun mendalam terhadap pelaku dan korban. Psikolog forensik berperan penting untuk memberikan pandangan terhadap pelaku, mendengarkan motif yang mendasari tindakan mereka, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Melalui pendekatan ini, psikolog dapat memahami komunikasi yang terjadi dan memberikan solusi pemecahan masalah secara konstruktif. Dengan demikian, psikolog bisa mengidentifikasi permasalahan secara menyeluruh dan lebih efektif.

Setelah memahami permasalahan, psikolog forensik kemudian dapat mengidentifikasi lebih dalam karakteristik korban dan pelaku. Karakteristik ini menjadi kunci dalam memahami kekuatan kebenaran yang terkait dengan peristiwa tersebut. Salah satu teknik yang digunakan adalah hypnosis, meskipun di Indonesia penerapannya masih terbatas. Teknik ini bertujuan untuk membuat seseorang dalam investigasi lebih fokus dan dapat menerima sugesti dengan baik. Selain itu, psikolog forensik juga menggunakan wawancara kognitif untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh. Wawancara ini melibatkan beberapa tahap penting, seperti menjalin hubungan yang baik (*rapport*), menjelaskan tujuan wawancara, melakukan probing, tahap recall, merangkum informasi, dan akhirnya menutup wawancara. Teknik ini sangat membantu untuk mendapatkan data yang valid serta mengurangi kecemasan

saksi atau korban dalam mengingat peristiwa yang dialaminya.

Peran terakhir psikolog forensik dalam investigasi adalah kemampuan untuk membaca criminal profiling. Kemampuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi secara detail berbagai aspek mengenai pelaku, mulai dari ciri kepribadian, kecenderungan pelaku, hingga lokasi geografis dan deskripsi biografis pelaku berdasarkan karakteristik tempat kejadian perkara (TKP). Dengan semua tahapan dan teknik ini, psikolog forensik dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyelidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan kebenaran dapat ditemukan dengan lebih tepat.

Peran psikolog forensik di Indonesia dalam perlindungan hukum sudah dilakukan sejak lahirnya Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR), Psikolog forensik dibutuhkan untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat khususnya kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi psikologis bagi pelaku maupun korban. Psikolog forensik dapat memberikan suatu gambaran kepribadian pelaku dan korban sehingga aparat hukum dapat menindak lanjuti. Namun, peran psikolog forensik ini masih terbatas ruang gerakanya sehingga tidak memiliki wewenang untuk andil dalam suatu kasus pidana apabila tidak dimintai pendapatnya oleh aparat hukum yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dapat diambil dari peran psikolog forensik terhadap investigasi pada kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan analisa peristiwa yang terjadi dengan mengidentifikasi segala peristiwa secara mendasar. Tidak hanya peristiwa saja yang dianalisis dan diidentifikasi tetapi semua yang berhubungan dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak akan diidentifikasi secara menyeluruh sampai menemukan titik akhir atau jalan keluar dari peristiwa yang terjadi. Dalam Analisa tersebut juga dibutuhkan bantuan ilmu kedokteran forensik dan anggota polres Lampung Utara untuk bekerjasama memecahkan masalah. Namun, psikolog forensik juga memiliki keterbatasan dalam ruang gerak ketika tidak diberi wewenang oleh aparat penegak hukum.

Menurut IPDA Bhira Agung, melakukan sebuah tindakan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak tentunya terdapat hambatan yang di alami oleh pihak Polres Lampung Utara, adapun hambatan yang muncul yaitu bersumber dari diri si korban, diantaranya adalah korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah yang aman, tetapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang telah disediakan oleh pihak kepolisian, bahkan korban memilih mengungsi ke rumah keluarganya.

Ada beberapa alasan mengapa korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman, antara lain karena korban merasa ruang geraknya terbatas akibat selalu berada dalam pengawasan pihak kepolisian<sup>32</sup>. Selain itu, korban merasa tertekan karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa<sup>33</sup>. Keluarga korban juga merasa takut jika mereka dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga, yang dapat menambah beban psikologis bagi korban dan keluarganya<sup>34</sup>.

Hambatan lainnya yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan<sup>35</sup>, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang harus

mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi hambatan dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring dengan meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya<sup>36</sup>.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban dalam tingkat penyidikan, yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Korban juga memiliki hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan mendapatkan penerjemah jika diperlukan. Selain itu, korban bebas dari pertanyaan yang menjerat, berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, serta mengetahui jika terpidana dibebaskan. Korban juga berhak mendapat identitas baru, Mendapat tempat kediaman sementara, Mendapat tempat kediaman baru, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat hukum, Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir<sup>37</sup>.

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat, khususnya korban kejahatan. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan

<sup>32</sup> Eri Kusnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 391–418.

<sup>33</sup> Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ida Ayu Trisna Dewanti Dipayana and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas

Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial," *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 185–198.

<sup>36</sup> Adinda Khairun Nisa and Nicka Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>37</sup> Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, and Achmad Fitriani, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 49–62.

anak, yaitu bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, karena anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Selain itu, kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi, serta perlindungan anak harus mengantisipasi ancaman yang dapat mempengaruhi daur kehidupan anak tersebut.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus<sup>38</sup>. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual mencakup beberapa langkah, yaitu memberikan perlindungan sementara kepada korban selama paling lama 7 hari sejak laporan diterima, melakukan pendampingan dengan bekerja sama dengan UPIPA, menunjuk polwan sebagai penyidik khusus untuk korban anak perempuan guna memberikan pertanyaan dengan cara yang tidak formal, melindungi identitas korban dari publik, serta memberikan pemulihan bagi korban. Selain itu, pihak Polres Lampung Utara juga memberikan hukuman berupa kewajiban pelaku untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Polres dan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah serta seminar tentang kekerasan seksual. Faktor pendukung dalam penanganan kasus ini meliputi kerja sama Polres Lampung Utara dengan dokter forensik, psikolog anak, dan advokat untuk mempermudah proses investigasi dan perlindungan hukum. Namun, terdapat kendala, seperti korban yang enggan tinggal di

rumah aman karena merasa ruang geraknya terbatas, merasa tertekan, atau keluarga korban khawatir menjadi perhatian warga.

## SUGGESTION

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar pihak Kepolisian Lampung Utara meningkatkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, disarankan agar kepolisian menetapkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku menjadi hukuman seumur hidup, sehingga dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rifaldi, Muhamad Rusjana, and Yudi Yusrandi. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 146-166.
- Arliman, Laurensius. "Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia." *Jurnal selat* 4, no. 1 (2016): 15-32.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, and P E Ditayani Antari. "Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 104.
- Dipayana, Ida Ayu Trisna Dewanti, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial." *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 185-198.

<sup>38</sup> Laurensius Arliman, "Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia," *Jurnal selat* 4, no. 1 (2016): 15-32.

- Heltaji, Herliana. "Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2021): 157-168.
- Humaeroh, Siti, and Dinie Anggraeni Dewi. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Journal on Education* 3, no. 3 (2021): 216-222.
- Humaira, Nur, and Tarmizi Tarmizi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 398-407.
- Jenawi, Belli. "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)." *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).
- Juwanti, Resti Hedi. "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4 (2017).
- Khmermarinah, Khmermarinah. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Relevansinya Dengan Pemberian Hukuman Dalam Mendidik Anak." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2017): 126-140.
- KM, M Paridon Badri, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 567-579.
- Kusnaningsih, Eri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 391-418.
- Lahmado, Novia Grace, Mohamad Rusdiyanto U Puluhaulawa, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 365-375.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27-48.
- Lubis, Dahlia, and Husna Sari Siregar. "Bahaya Radikalisme Terhadap Moralitas Remaja Melalui Teknologi Informasi (Media Sosial)." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 20, no. 1 (2020): 21-34.
- Made, Walesa Putra I. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022): 55-64.
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 122-135.
- Mu'alifin, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 9-13.
- Naldo, Rony Andre Christian, Muldri P J Pasaribu, Sarles Gultom, Elpina Elpina, Diarmin Saragih, Luga P Manalu, and Srikandi K L Sianipar. "Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei* 4, no. 2 (2024): 402-409.
- Nisa, Adinda Khairun, and Nicka Tri Mulyasari. "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 45-60.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20-28.
- Puspitasari, Niken Sylvia, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Riyanmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309-321.
- Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12-24.
- Ramadhan, Fikry, and Inayatillah Ridwan. "Analisa Kasus Kekerasan Di STPDN Ditinjau Dari Teori Differential Association Edwin H Sutherland Dalam Hukum Pidana

- Di Indonesia." *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 12-18.
- Rompas, Esterina Fransi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017).
- Safaruddin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37-47.
- Sani, Adam. "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2018).
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61-72.
- Setiyadi, Andrai, Ferry Fathurokhman, and Reine Rofiana. "Penerapan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Tinjau Dari Teori Pidanaan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 57-72.
- Siregar, Roy Andi, Tofik Yanuar Chandra, and Achmad Fitriani. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 49-62.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Sugiharto, Gatot, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, and Rissa Afni Martinouva. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Tengah." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 90-103.
- Sumangkut, Gaby Monica Gabriela. "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022).
- Yulianto, Irwan, and Jufaldi Jufaldi. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *FENOMENA* 16, no. 1 (2018): 1774-1796.
- Zaidan, M Ali. "Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum)." *Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 188-207.